

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN GRESIK**



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

**Izin Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer b. Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder c. Koperasi Simpan  
Pinjam (KSP) Primer d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder**

No. SK :

**Persyaratan**

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732


<http://dpmpstp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

1. Formulir Permohonan bermaterai secukupnya
2. Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggungjawab)
3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha
5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank syariah untuk KSPPS; b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USPPS Koperasi, pada bank syariah untuk USPPS; c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, sarta rencan bilang organisasi da) sumber daya manusia: d administrasi dan pemb!\*uan ussha simp€n piniam pgda KSP atau USPPS Koperasi yang djkelola secara khusus dan terpisah dan pembukuan kopeftsriny€; e. nama dan riviayat hidup pengurus. pengswas dan calon pengebla: f. memiliki kanbr dan sarana kerja: g. memiliki Dewan Peflgawas Syariah (OPS) dengan rekqnendasi Derran Sya.iah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Maielis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonsia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
6. Koperasi Simpan Piniam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS; b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USPPS Koperasi, pada bank syariah untuk USPPS; c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana barang organisasi dan sumber daya manusia; d- administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola: t. memiliki kantor dan sarana kerja; g, memiliki Dewan Pengawas Syariah (OPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. atau Maielis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
7. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primer a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi, pada bank umum untuk KSP : b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi berupa rekening tangan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP Koperasi, pada bank umum untuk USP; c- .rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana pemodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber days manusia: d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya; e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola; f. memiliki kantor dan sarana kerja

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161


0313930732

<http://dpmpmsp.gresikkab.go.id/>

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK


Image not found or type unknown



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS: - Menginputkan data NIK, Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-JD - log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
2. Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaftaran lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan(disclaimer)
3. Ketentuan Mengenai Prasarana Yang harus Diperhatikan Sebelum Memproses Izin Usaha
4. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha

## Waktu Penyelesaian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

7 Hari kerja

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalua:

1. dpmptsp.gresikkab.go.id
2. Sms Gateway/WA. 08952777449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat